



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Badak No.03 Palangka Raya
Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 368/12.89/BPBD/COVID-19/XI/2020

Memenuhi maksud surat Panitia Pelaksana Pengambilan Sumpah Janji Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 28/PTM.63.R5/FIK/U/2020 Tanggal 10 November 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Kegiatan. Maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

I. Penanggung Jawab

Nama : Nurhalina
Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 02 RT/RW 001/002 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Palangka Raya
Pekerjaan : Dosen
Nomor Telp. : 081314536125

II. Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 November 2020
Waktu : 07.00 – 12.00 WIB
Tempat : Aula Utama UM Palangkaraya di Jalan RTA. Milono KM. 1,5 Palangka Raya
Bentuk Kegiatan : Pengambilan Sumpah Profesi TTK dan ATLM Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Sebagai langkah Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palangka Raya maka dengan ini pihak penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu sebagai berikut:

I. PROTOKOL KESEHATAN

1. Menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak) selama proses acara.
2. Seluruh peserta dan penyelenggara wajib menggunakan masker.
3. Menyiapkan petugas yang cukup untuk melaksanakan protokol kesehatan baik dari pihak penyelenggara maupun dari pengelola hotel/ gedung.
4. Seluruh peserta dan penyelenggara dipastikan dalam kondisi sehat dan dilakukan pengecekan suhu badan.
5. Menyediakan area/ ruangan tersendiri untuk observasi peserta yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
6. Ruangan/ lokasi dilakukan sterilisasi oleh petugas yang ditunjuk dengan menggunakan disinfektan sebelum dan sesudah acara dilaksanakan.
7. Meja dan kursi dilakukan sterilisasi dengan disinfektan setiap pergantian sesi/ pada saat istirahat.
8. Mengatur jarak tempat duduk peserta berselang dengan jarak minimal 1 meter.
9. Mengatur jarak antrian pada saat memasuki ruang minimal 1 meter dan menghindari kontak fisik secara langsung.
10. Jumlah peserta maksimal 125 orang (*online*) dan 39 orang (*offline*).
11. Menyiapkan fasilitas cuci tangan, masker cadangan, dan *hand sanitizer* dipintu masuk ruangan dan toilet.
12. Penyajian makanan dengan kotakan.

14. Penggunaan *microphone* secara bergantian maka harus memenuhi standar protokol kesehatan, yaitu diutamakan menggunakan sarung tangan atau melakukan pembersihan di area *microphone* serta *microphone* wajib menggunakan pelindung/ *cover mic*.

II. PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penegakkan hukum dan sanksi tersebut dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat dan disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 12 November 2020

**Pihak Penyelenggara/
Penanggung Jawab
Kegiatan**


NURHALINA

**Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Palangka Raya
(Selaku Ketua Harian Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 di Kota Palangka Raya)**


EM. ABRIYANI, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya.
2. Arsip